



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmpptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmpptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/254/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.2/2177.2/415.16/2025 Tanggal : 12 Desember 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK AL-HIKMAH
2. Status Satuan Pendidikan : Swasta
3. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Ketapangkuning Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang
4. Nama Ketua Yayasan : Tanti Rismaningsih
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2908220055093
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20553765
7. Status Akreditasi : B
8. Nama Yayasan : Yayasan PKK Taman Kanak-Kanak Al-Hikmah Ketapangkuning
9. Alamat Yayasan : Desa Ketapangkuning Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang
10. Akte Notaris : Tanggal 10 November 2015, No. 13 dibuat oleh Notaris Dhevita,S.H.,M.Kn di Jombang
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0022444.AH.01.04.Tahun 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 12-12-2025 s.d 11-12-2030.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 16-12-2025

a.n. BUPATI JOMBANG

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JOKO TRIYONO, SE

NIP. 197111161999031002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).